



PEMERINTAH KOTA BEKASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pangeran Jayakarta No. 1 Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi - Jawa Barat 17124

Telp / Fax. (021) 8858888

Pos-el : opd.satpolpp@bekasikota.go.id Laman [https : //satpolpp.bekasikota.go.id/](https://satpolpp.bekasikota.go.id/)

B E K A S I

BERITA ACARA

Nomor : 300.1/70-SatpolPP.Set

HASIL RAPAT PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah diselenggarakan Rapat Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Penyusunan Materi Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta unsur Sekretariat dan Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati hasil Penyusunan Materi Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini;
- KEDUA : Menyepakati hasil Penyusunan Materi Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang memuat peta proses, peta sub proses, peta hubungan dan peta lintas fungsi sesuai dengan aktivitas dan proses pelaksanaan tugas pokok dan sebagai tercantum dalam LAMPIRAN II Berita Acara ini;

- KETIGA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I dan II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Hasil Rapat Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I dan II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Hasil Rapat Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
- KELIMA : Menetapkan berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I dan II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Hasil Rapat Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, Februari 2026

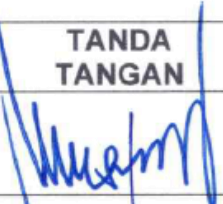
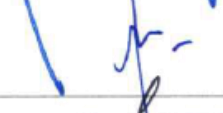
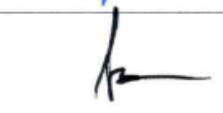
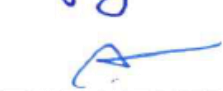
**Pimpinan Rapat,
Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi**



**Dra. AMSIYAH, M.Si
Pembina Tk /IV.b
NIP. 196910231989032004**

Menyetujui,

Wakil Peserta Hasil Rapat Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi :

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AMSILYAH	Satpol PP	SEKretaris	
2.	Rafaelin, SH	PERDA	Plt. KABID	
3.	Sugianto	Linmas	Kentid	
4.	Sau Mulyana	Linmas	Kasi	
5.	Ari Mulyati	Secretariat	Kasubag perencanaan	
6.	AAT MAPPINAI	Secretariat	Kasubag Kelaga	
7.	Calyn.	Uppg.	Uyko.	
8.	Jaka Waluyo	Linmas	Kasi	
9.	Roni. S	GAKDA	KASI WADPIR	
10.	MINTIR	Linmas	sat pp plh. mng	
11.				



PEMERINTAH KOTA BEKASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pangeran Jayakarta No. 1 Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi - Jawa Barat 17124

Telp / Fax. (021) 8858888

Pos-el : opd.satpolpp@bekasikota.go.id Laman [https : //satpolpp.bekasikota.go.id/](https://satpolpp.bekasikota.go.id/)

B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.1/34-SatpolPP.Set

TENTANG

PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, perlu disusun peta proses pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu disusun peta proses bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang

Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Acara Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

2. Berita Acara Rapat Nomor : 300.1/70-SatpolPP.Set tanggal 20 Januari 2026 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas :

1. Peta Proses Bisnis Level 0 memuat seluruh proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Peta Proses Bisnis Level 1 merupakan penjabaran/turunan dari Peta Proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0;
3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n), merupakan penjabaran/turunan dari proses bisnis Level 1 dan di turunkan sampai dengan level terkecil; dan

4. Peta Lintas Fungsi/Cross Functional Map (CFM) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan di adakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 19 Februari 2026
KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI,

NESAN SUJANA



Tembusan Yth. :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.1/34-SatpolPP.Set

PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
KOTA BEKASI TAHUN 2025 -2029

Proses Bisnis Level 0 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



Proses Bisnis Level 1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

SATPOL PP 01

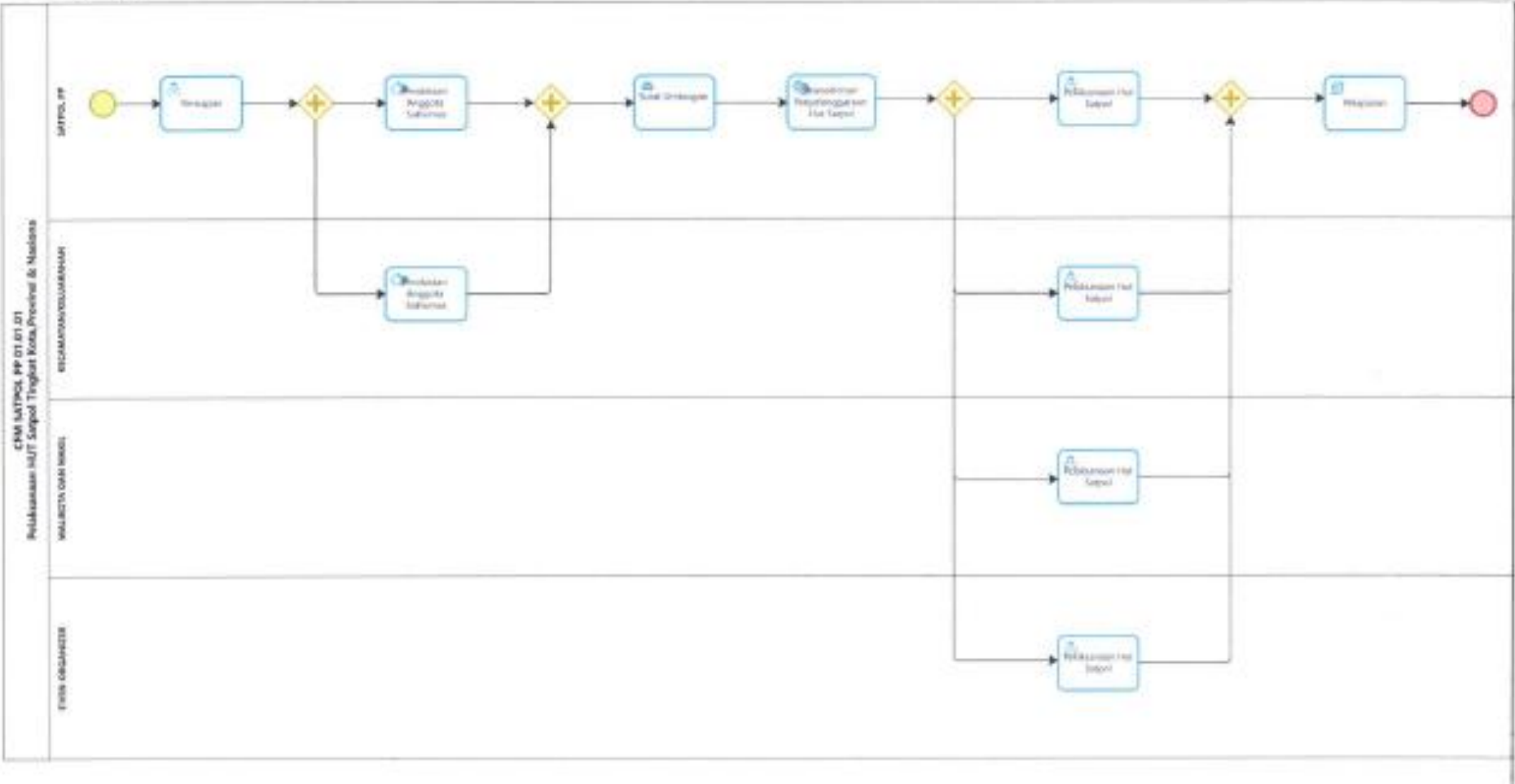


Proses Bisnis Level 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

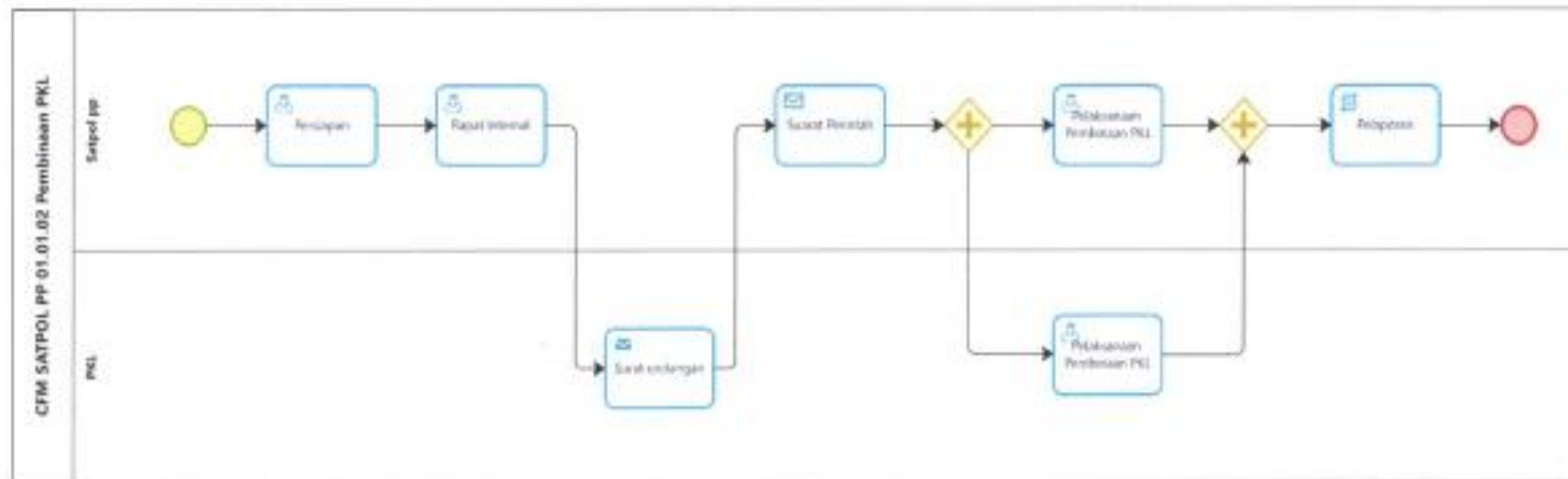
SATPOL PP 01.01



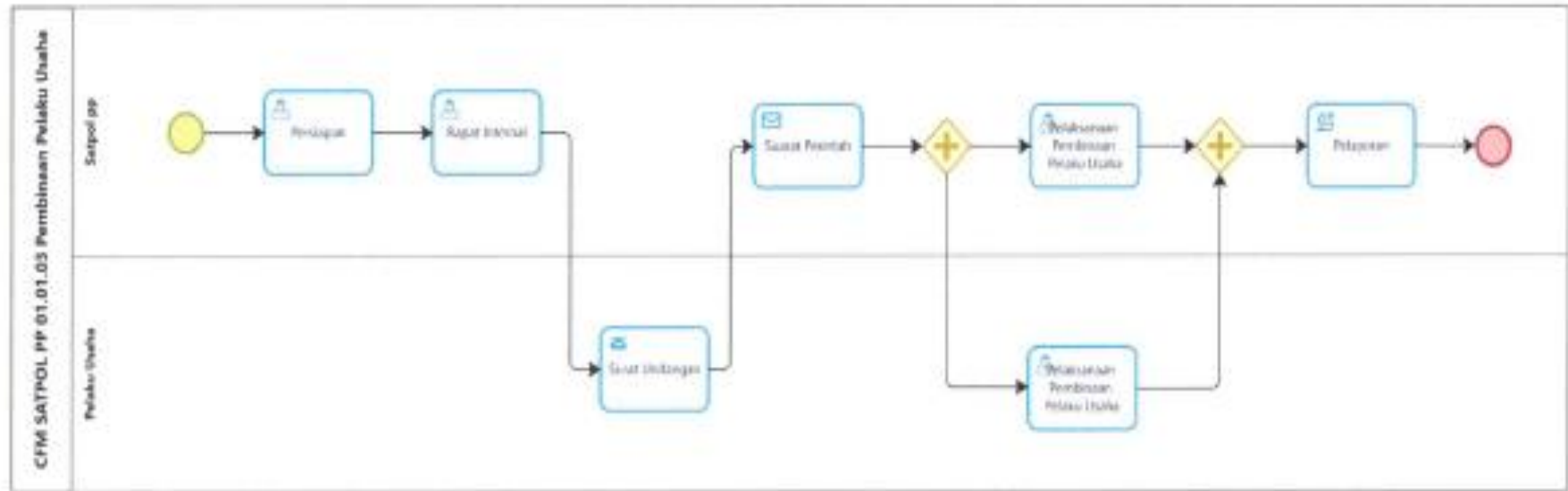
CFM Satpol pp 01.01.01



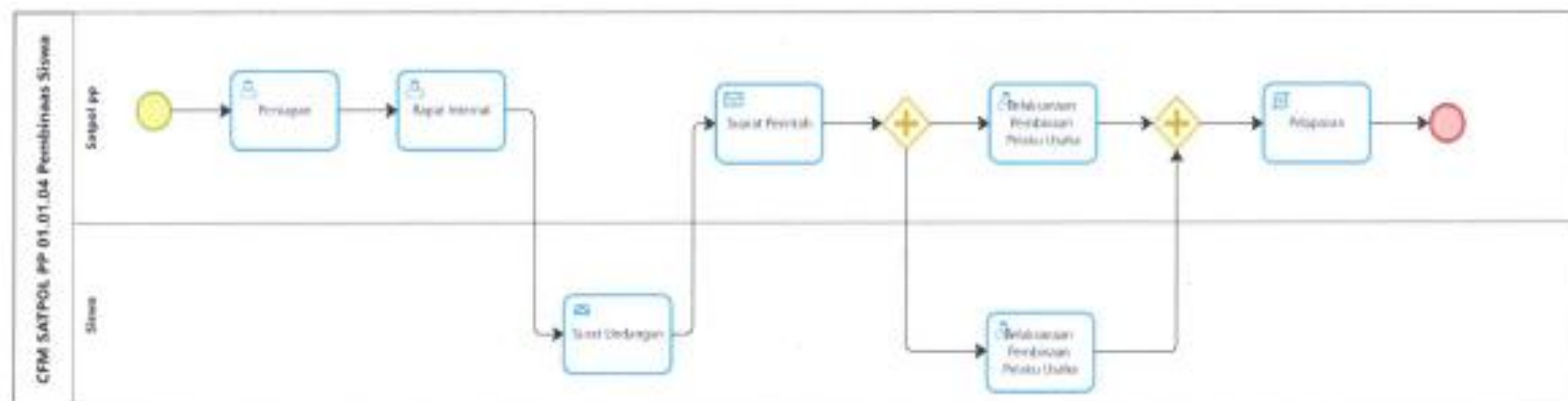
CFM Satpol pp 01.01.02



CFM SATPOL PP 01.01.03



CFM SATPOL PP 01.01.04

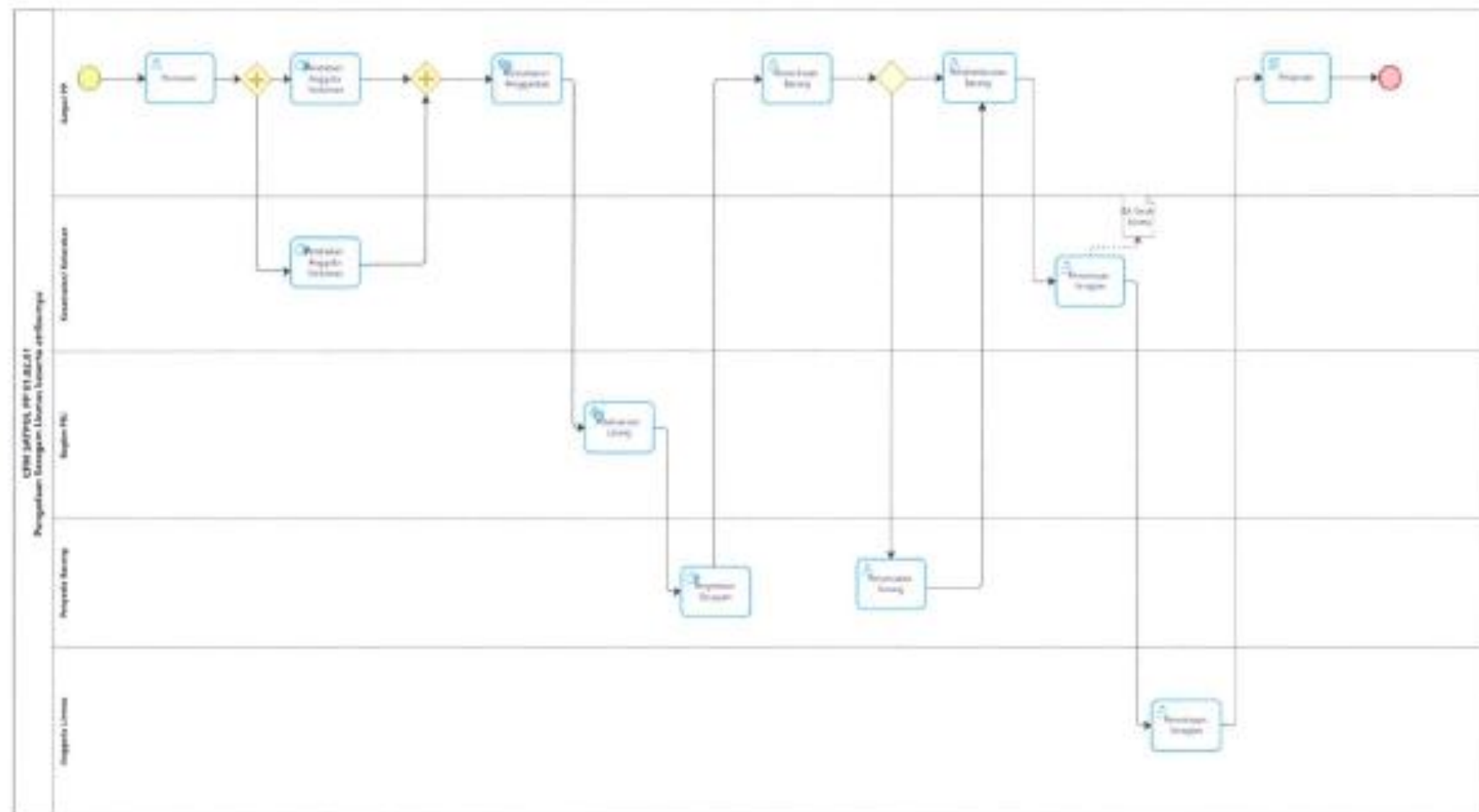


Proses Bisnis Level 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

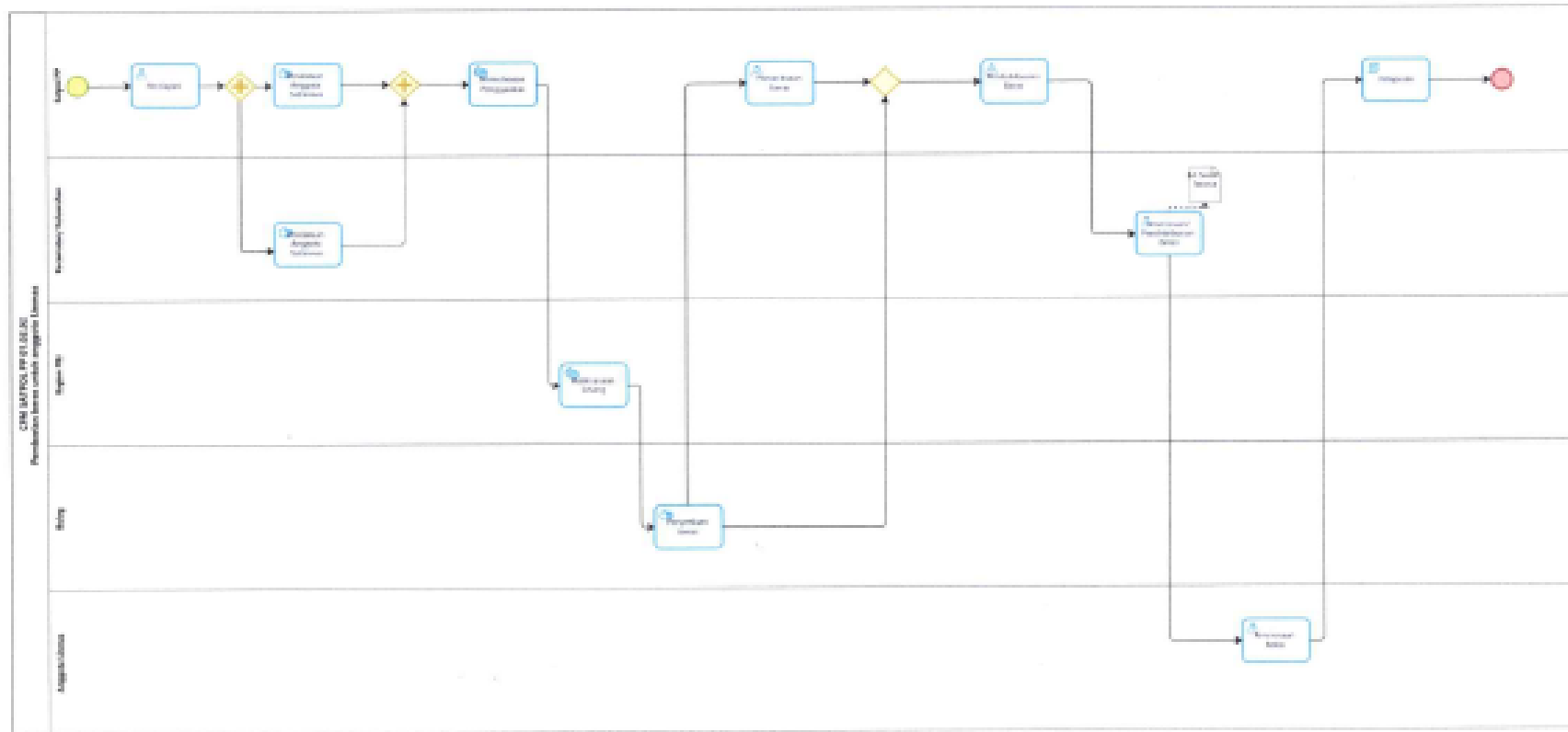
SATPOL PP 01.02

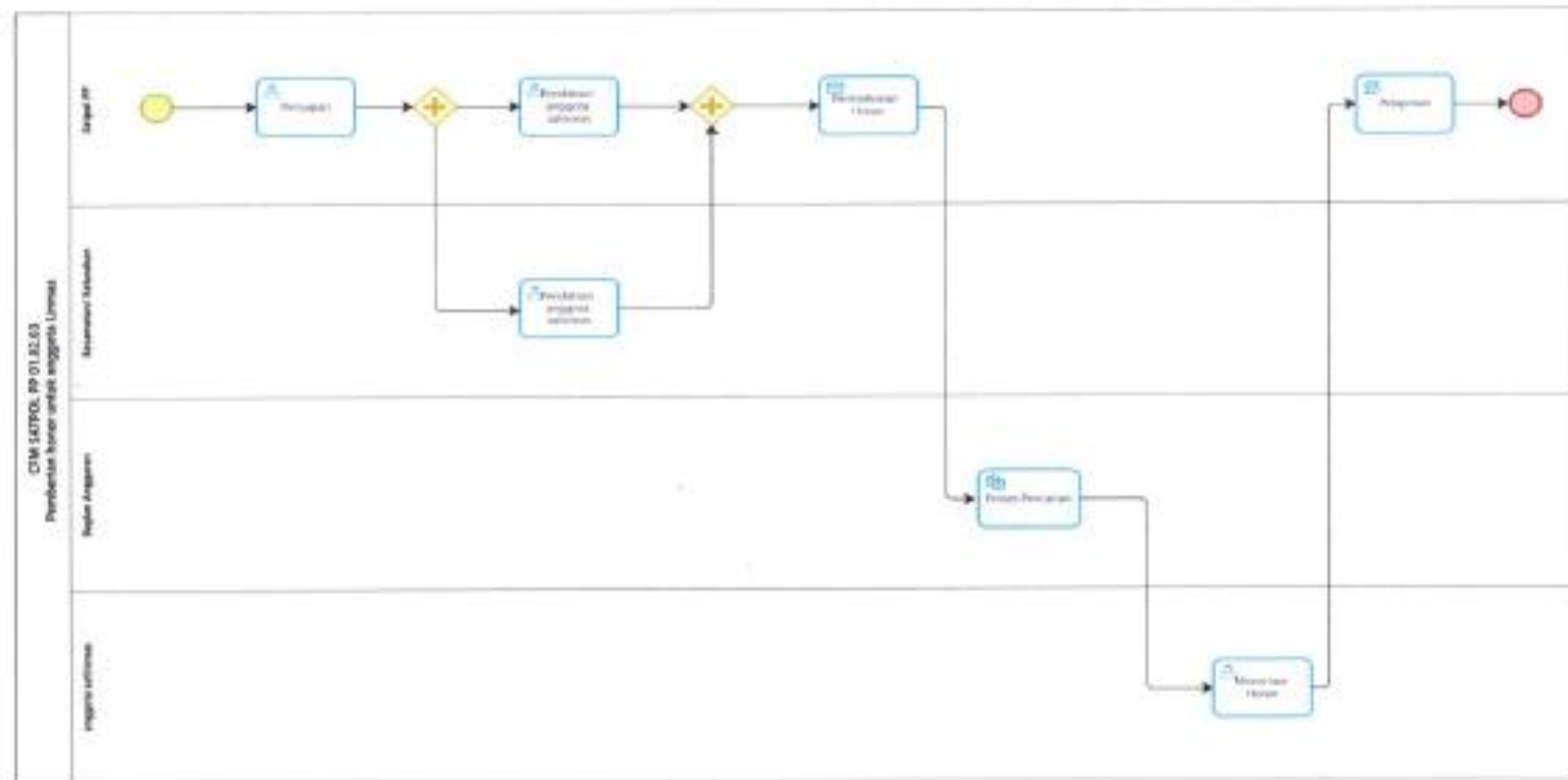


CFM SATPOL PP 01.02.01

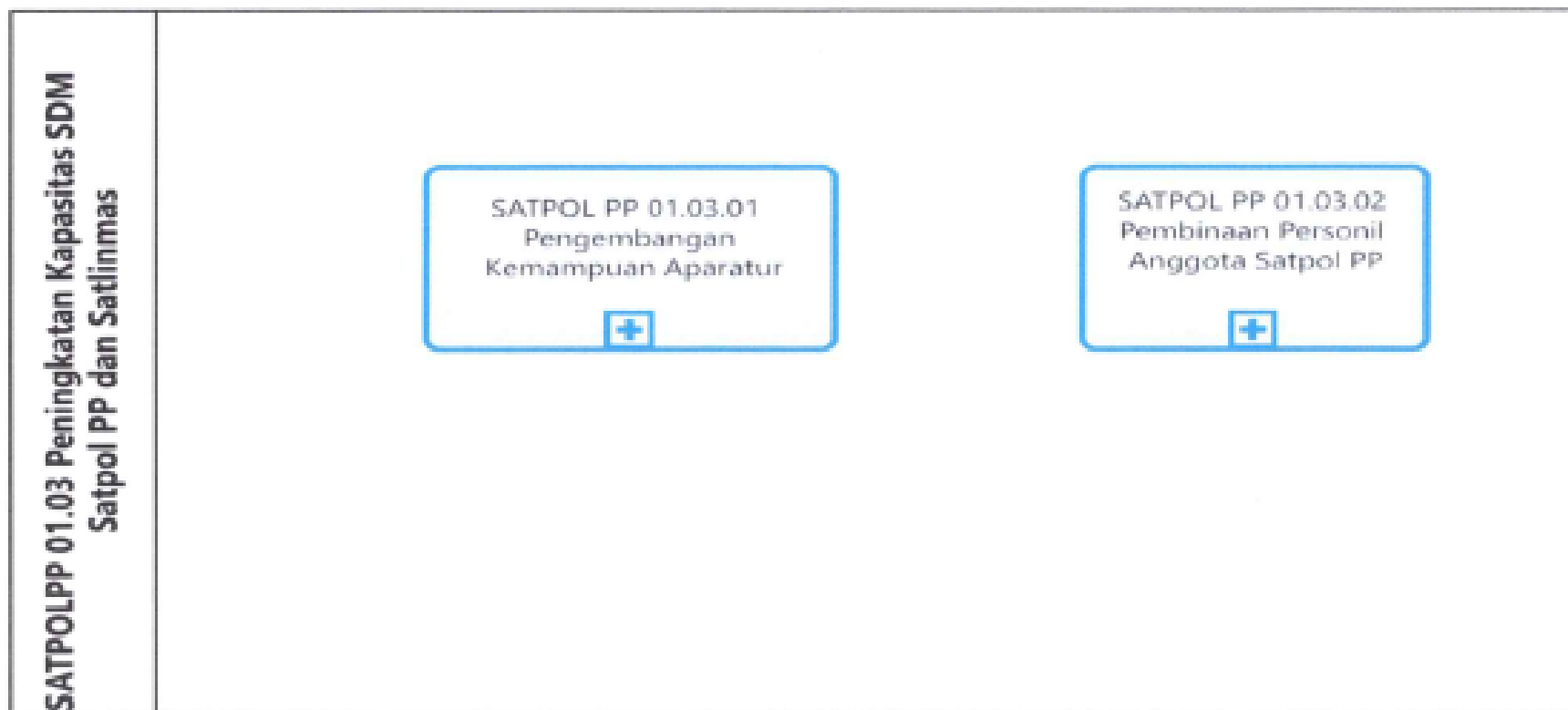


CFM SATPOL PP 01.02.02

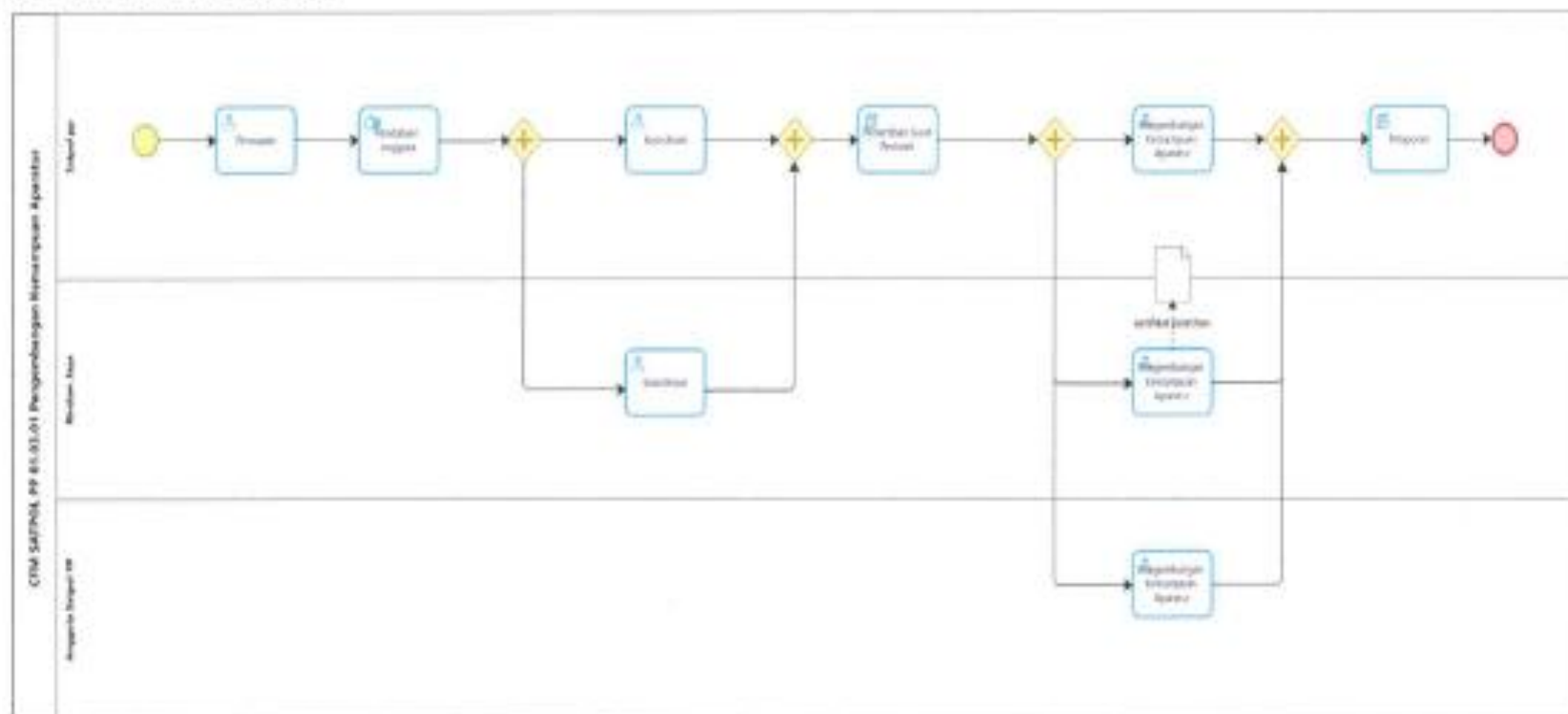




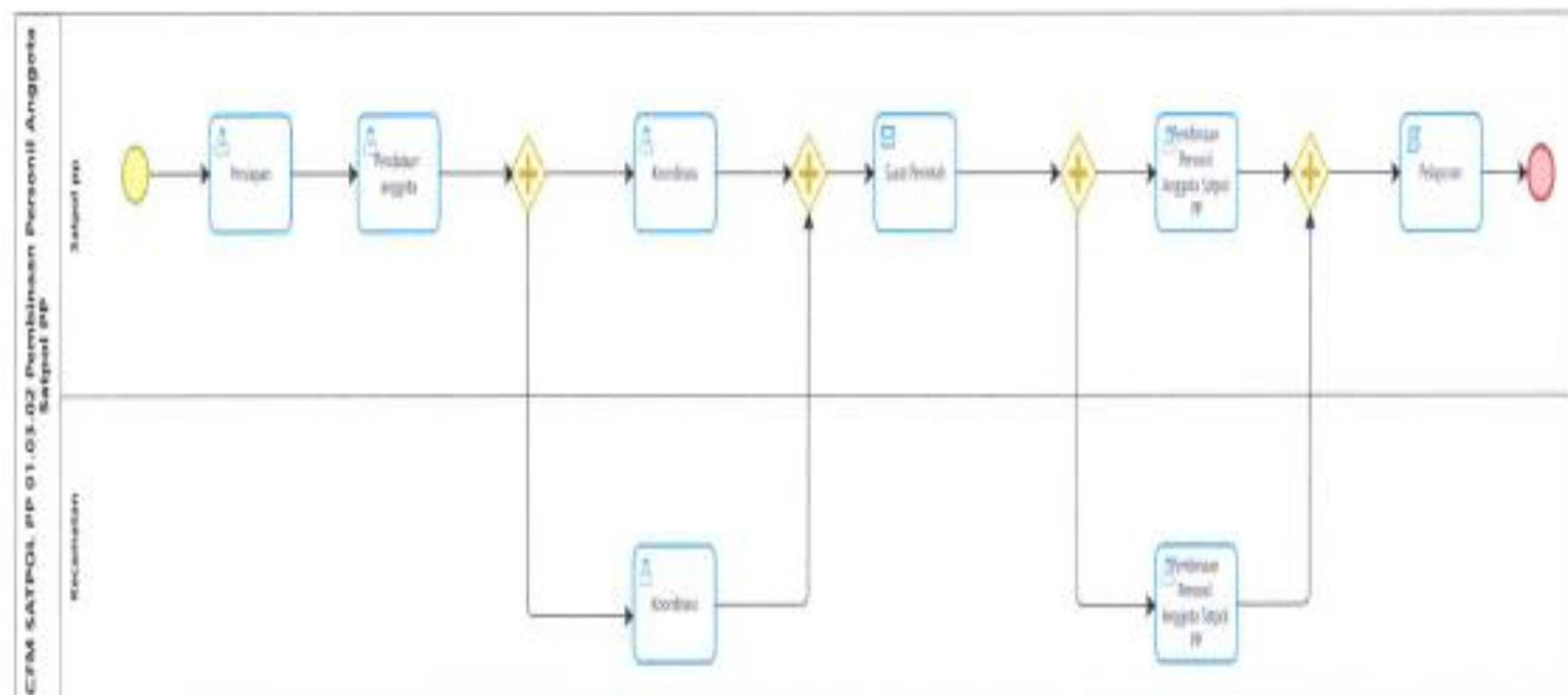
Proses Bisnis Level 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
SATPOLPP 01.03



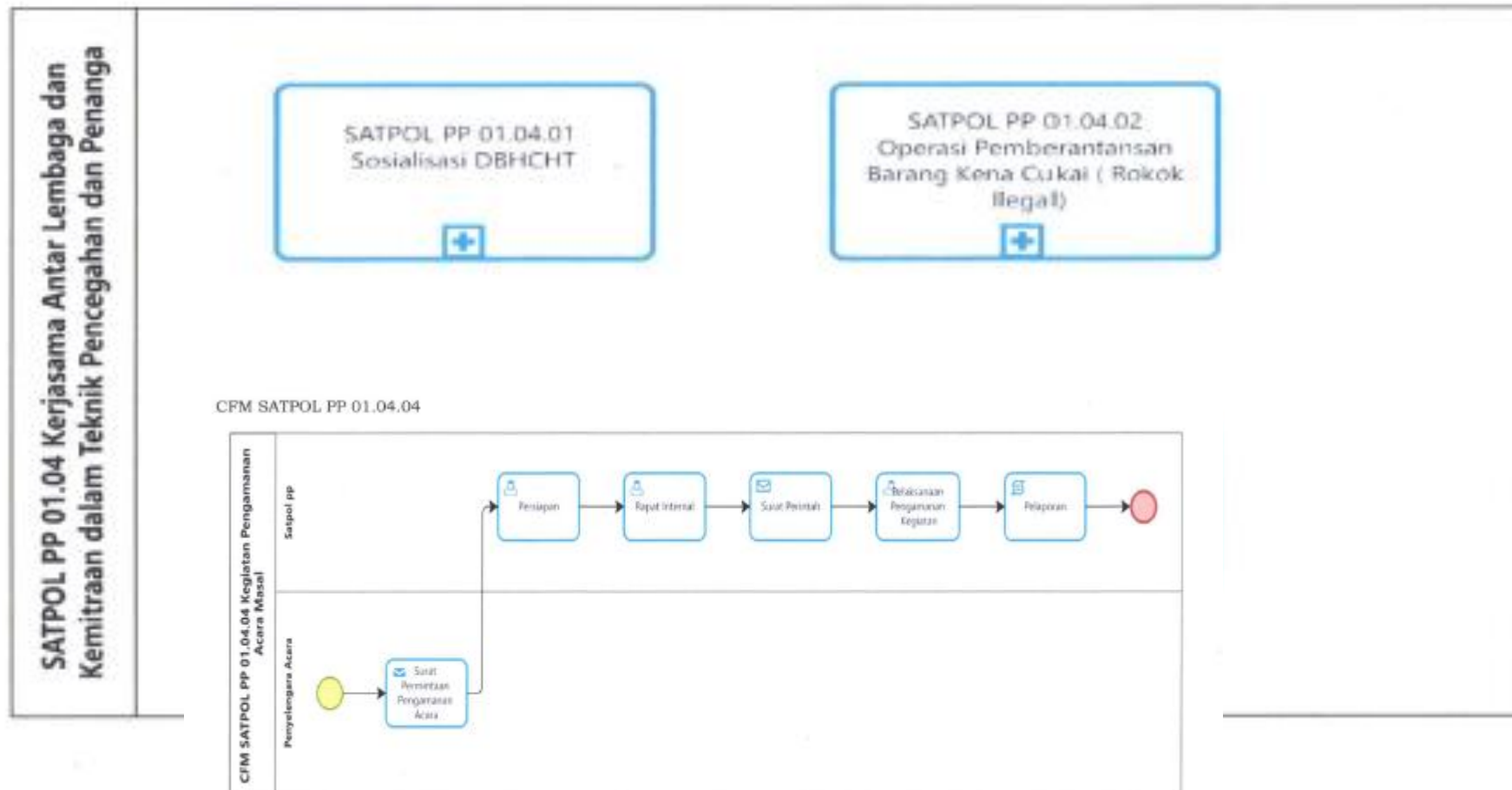
CFM SATPOL PP 01.03.01



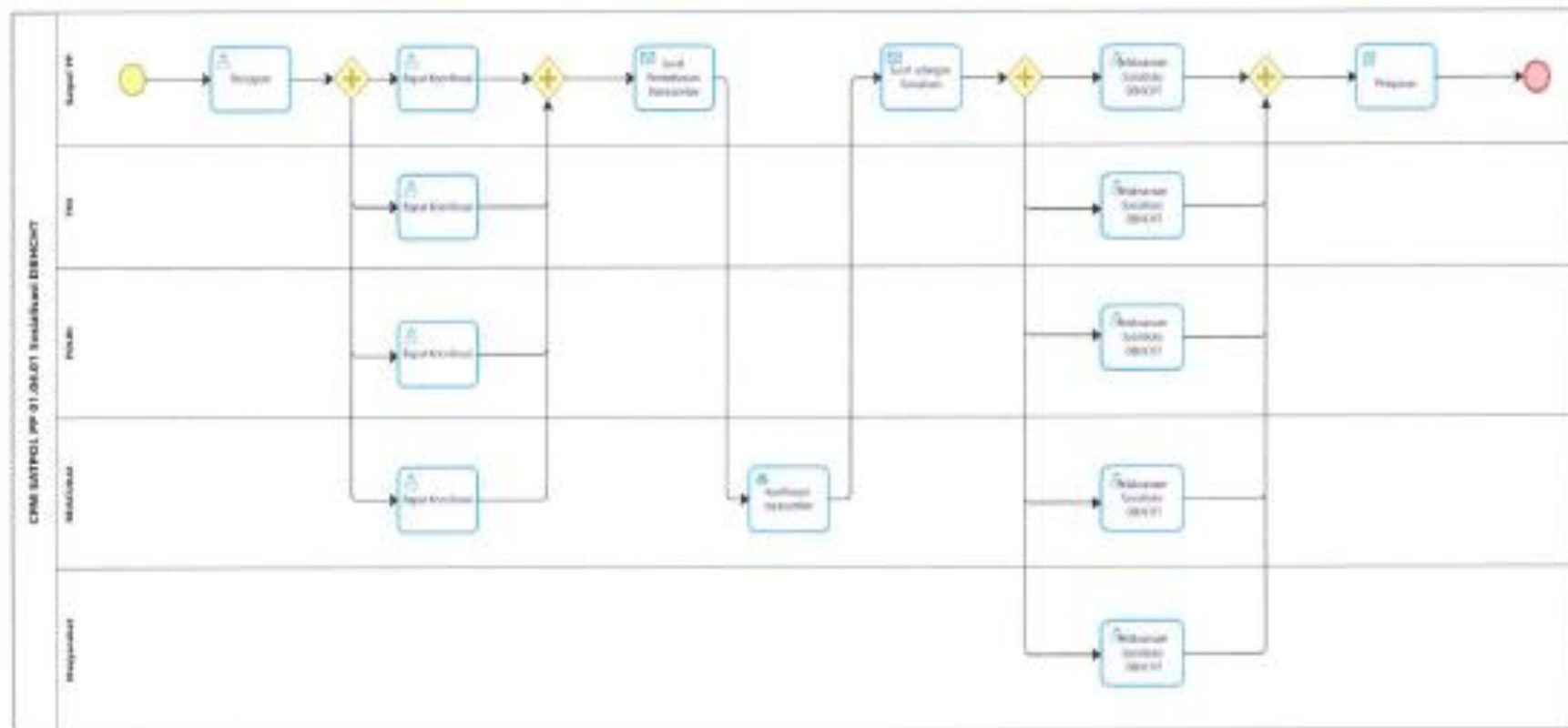
CFM SATPOL PP 01.03.02



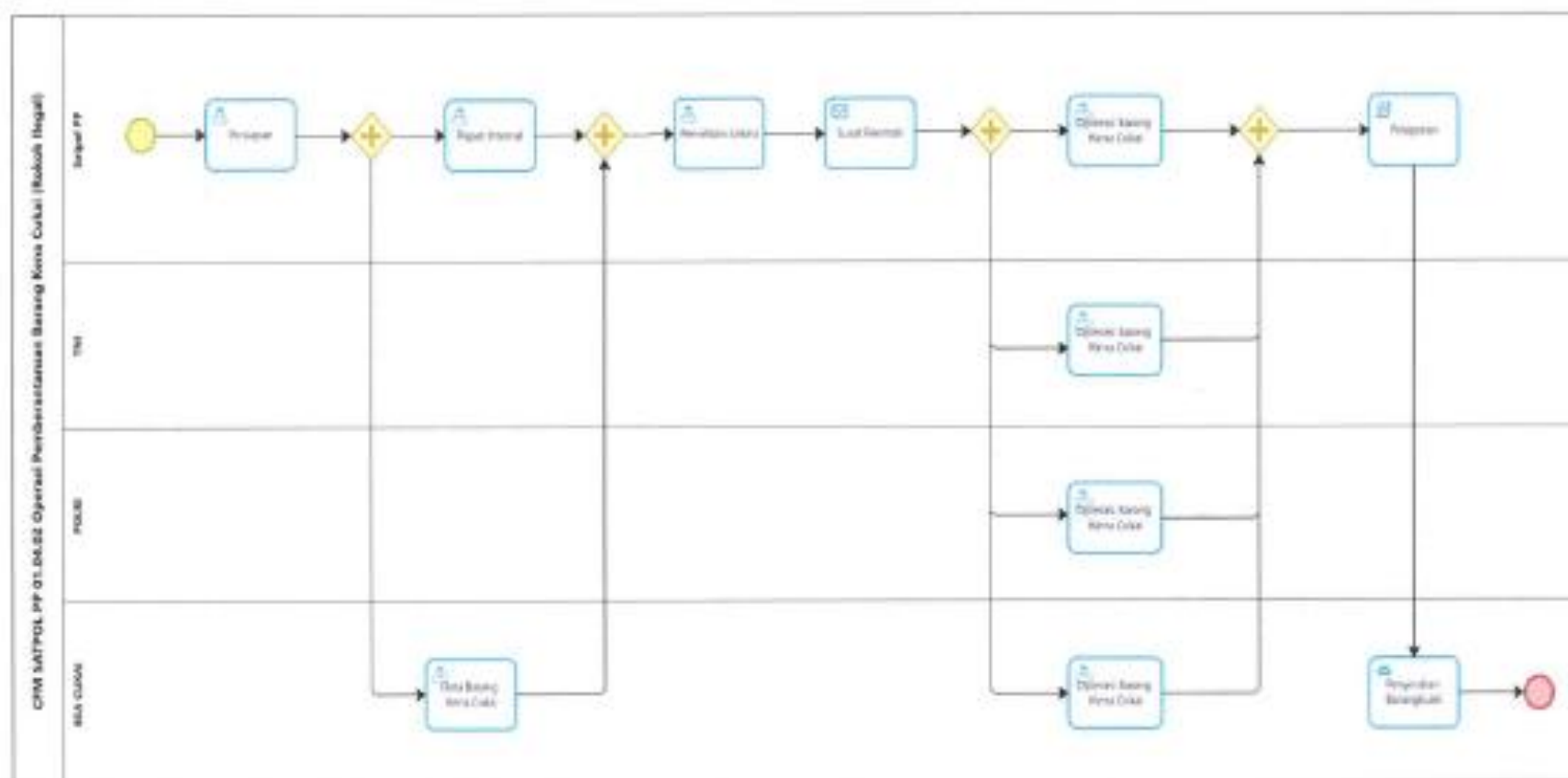
Proses Bisnis Level 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



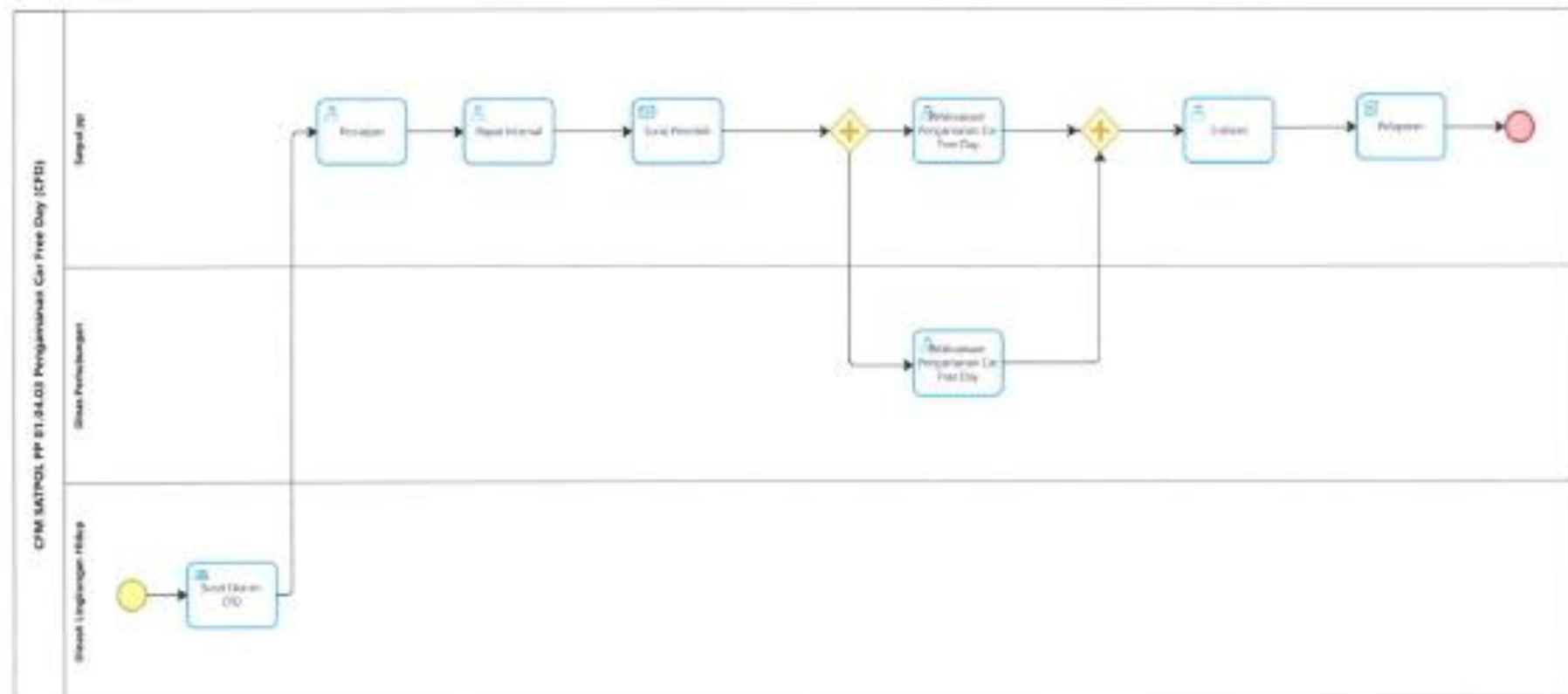
CFM SATPOL PP 01.04.01



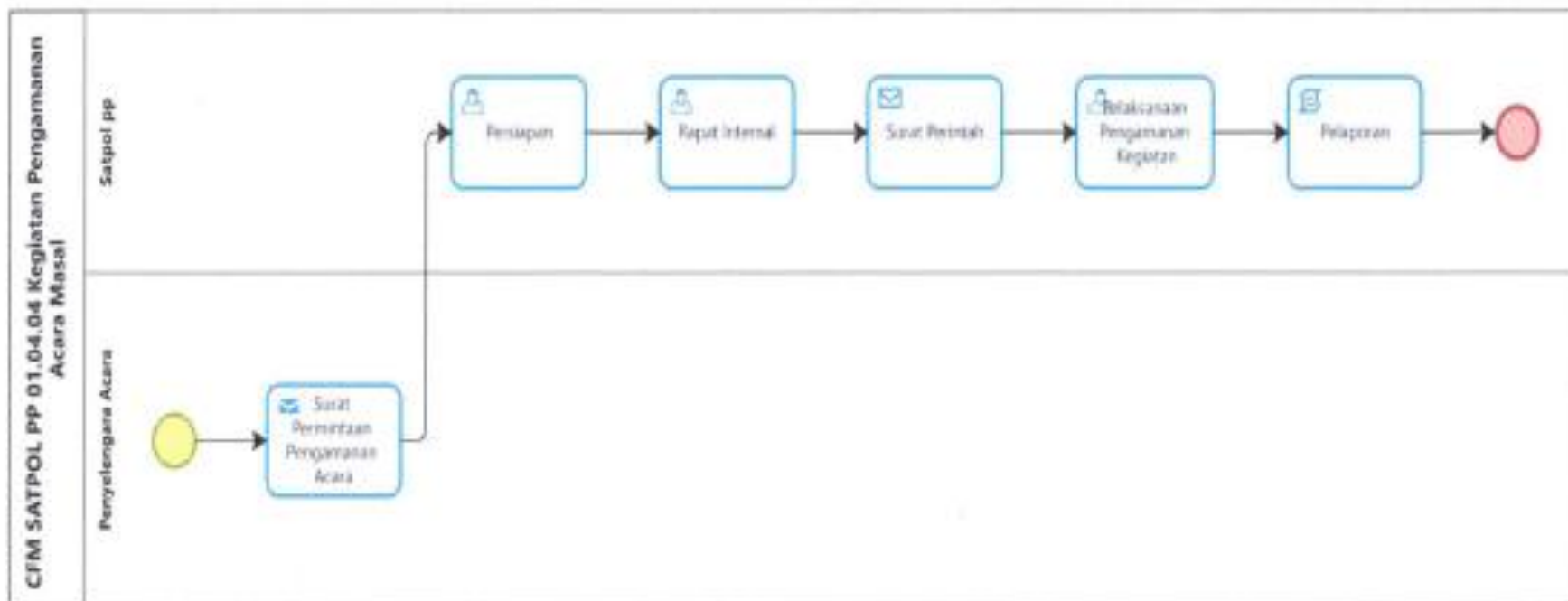
CFM SATPOL PP 01.04.02



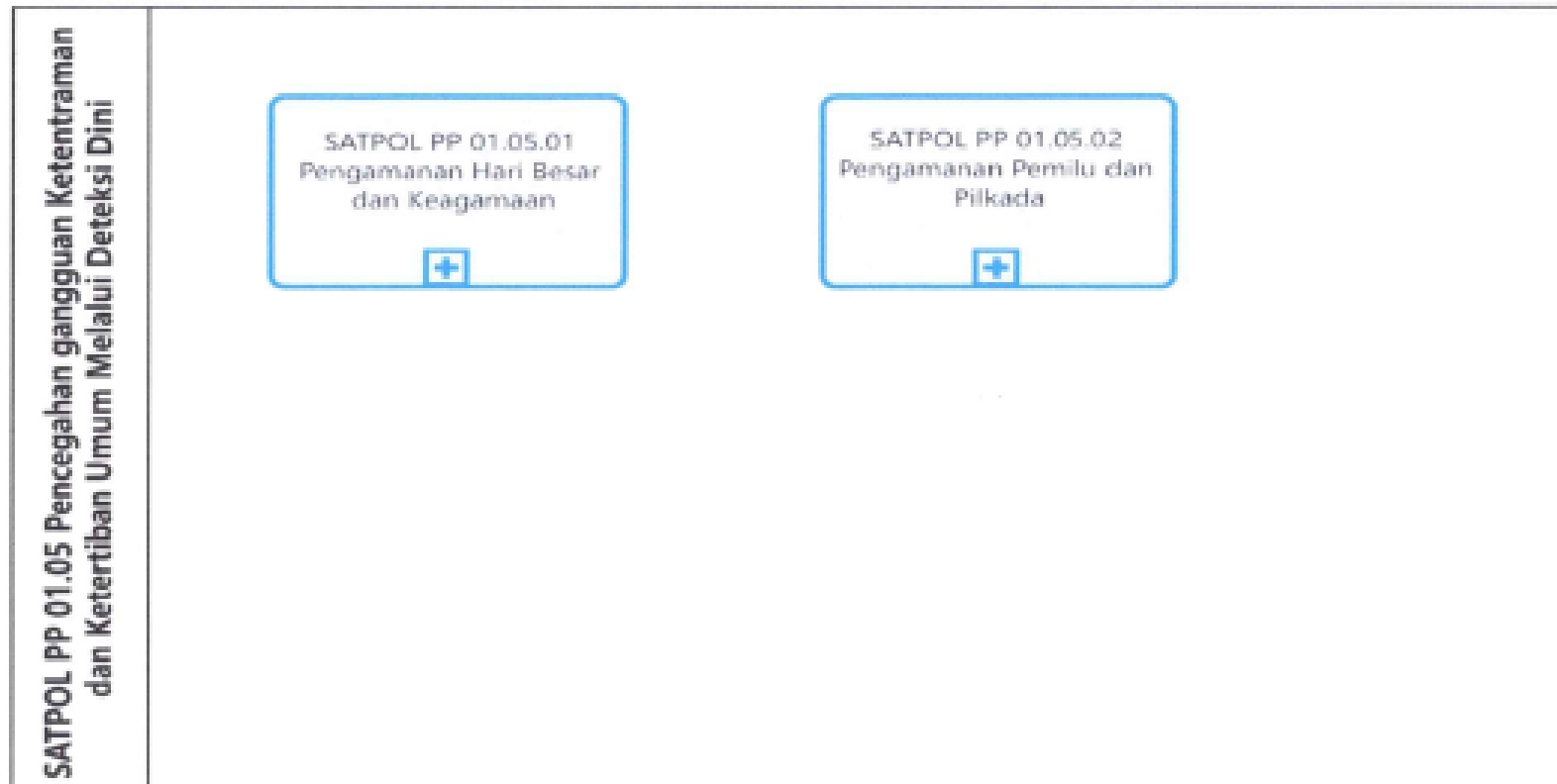
CFM SATPOL PP 01.04.03



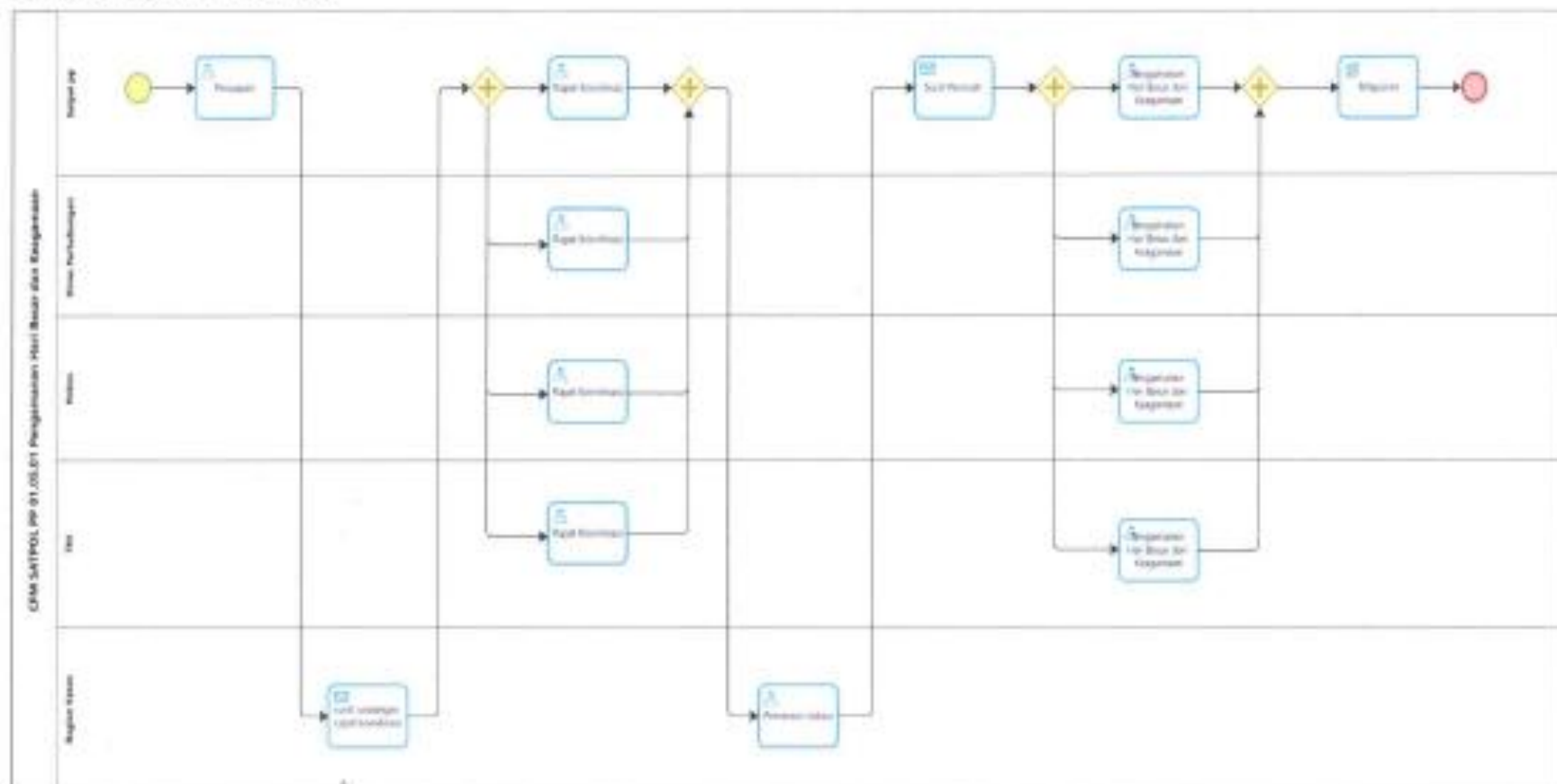
CFM SATPOL PP 01.04.04



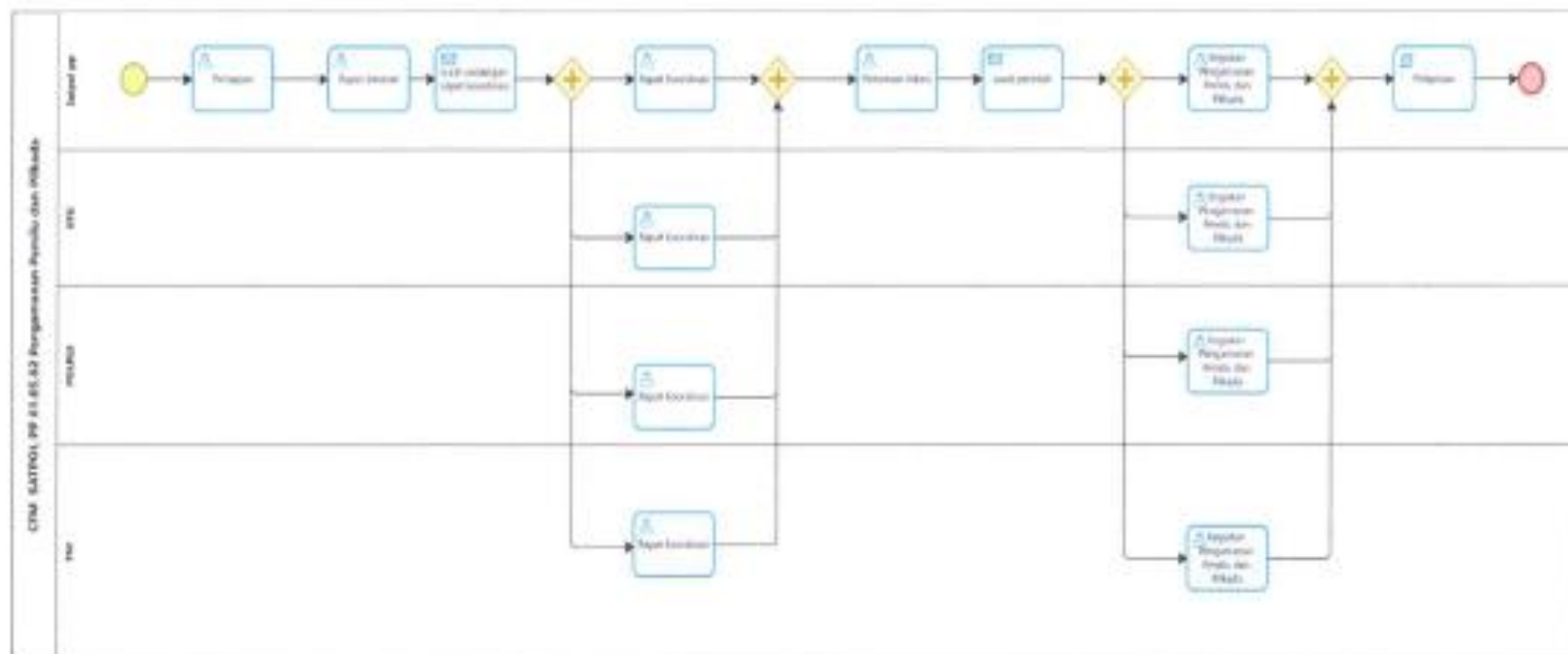
Proses Bisnis Level 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



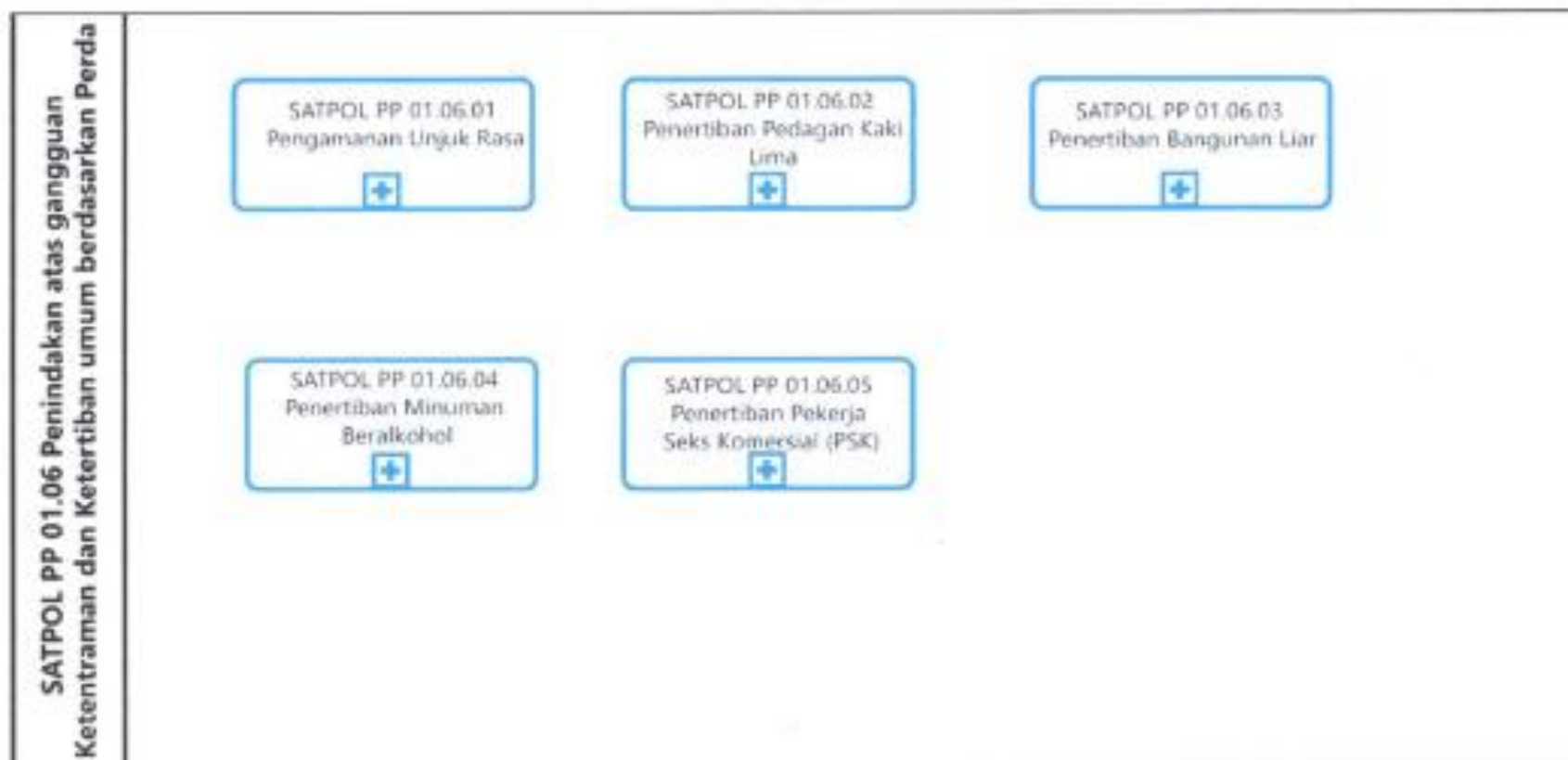
CFM SATPOL PP 01.05.01



CFM SATPOL PP 01.05.02



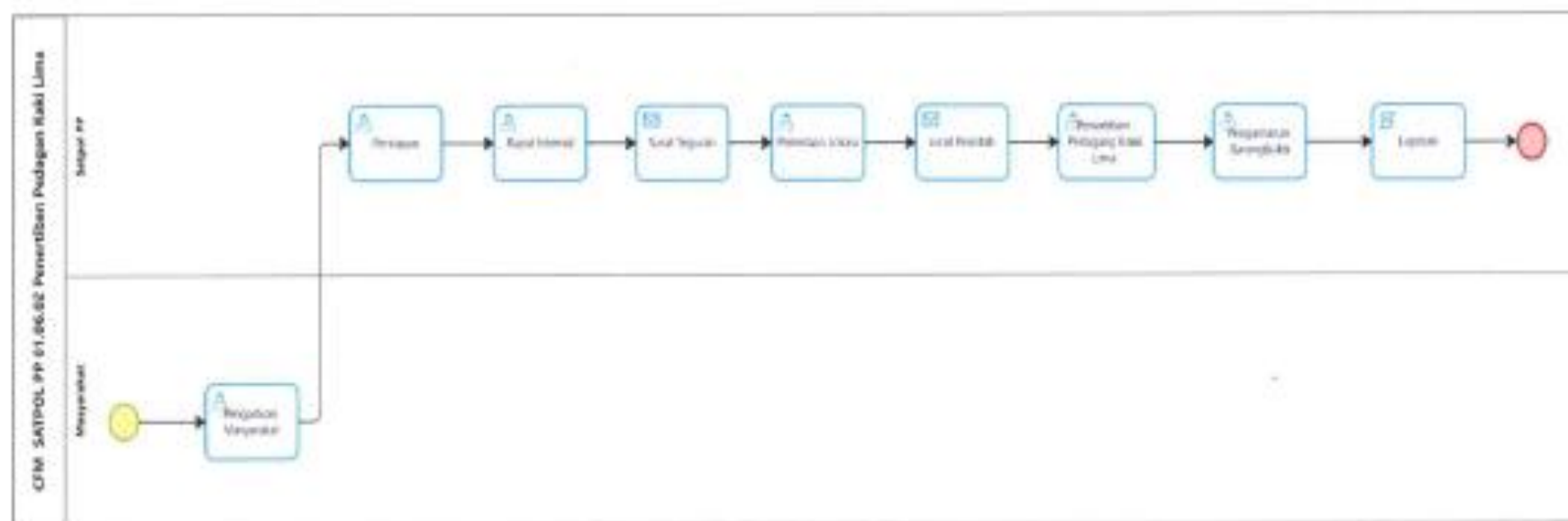
Proses Bisnis Level 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



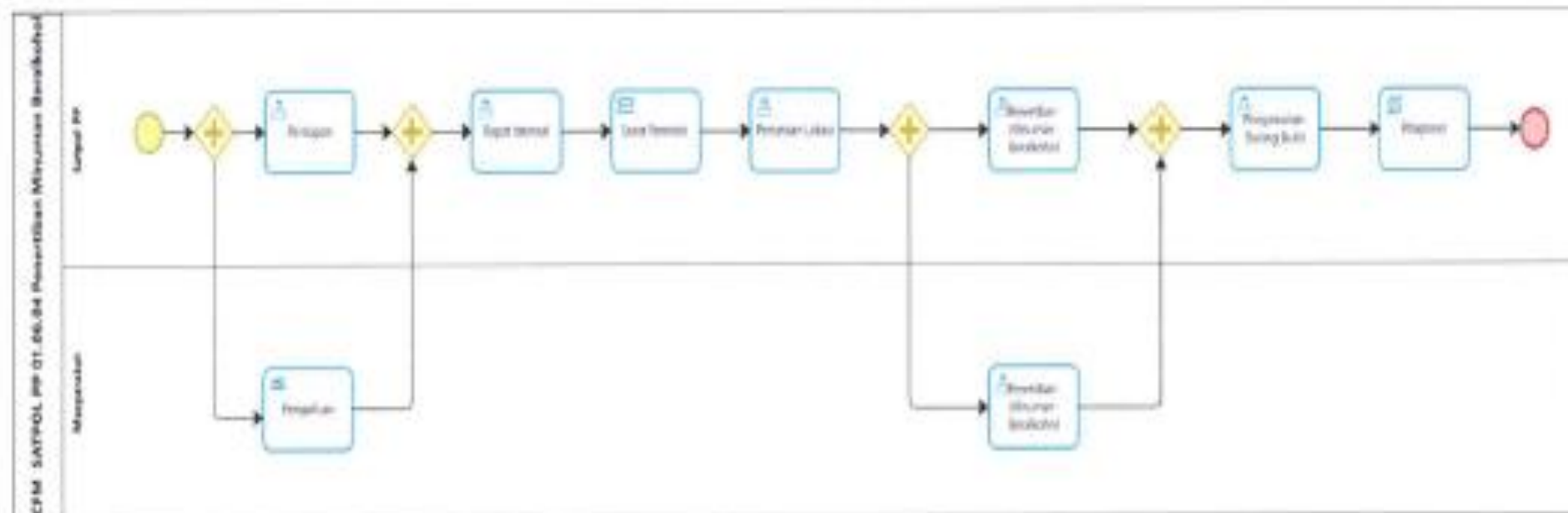
CFM SATPOL PP 01.06.01



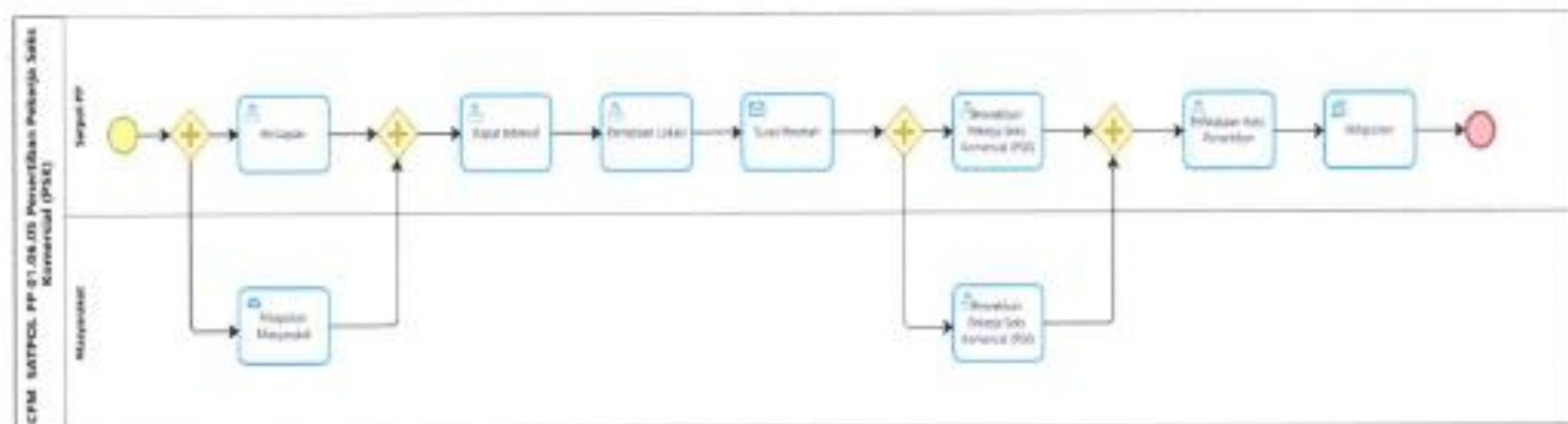
CFM SATPOL PP 01.06.02



CFM SATPOL PP 01.06.04



CFM SATPOL PP 01.06.05

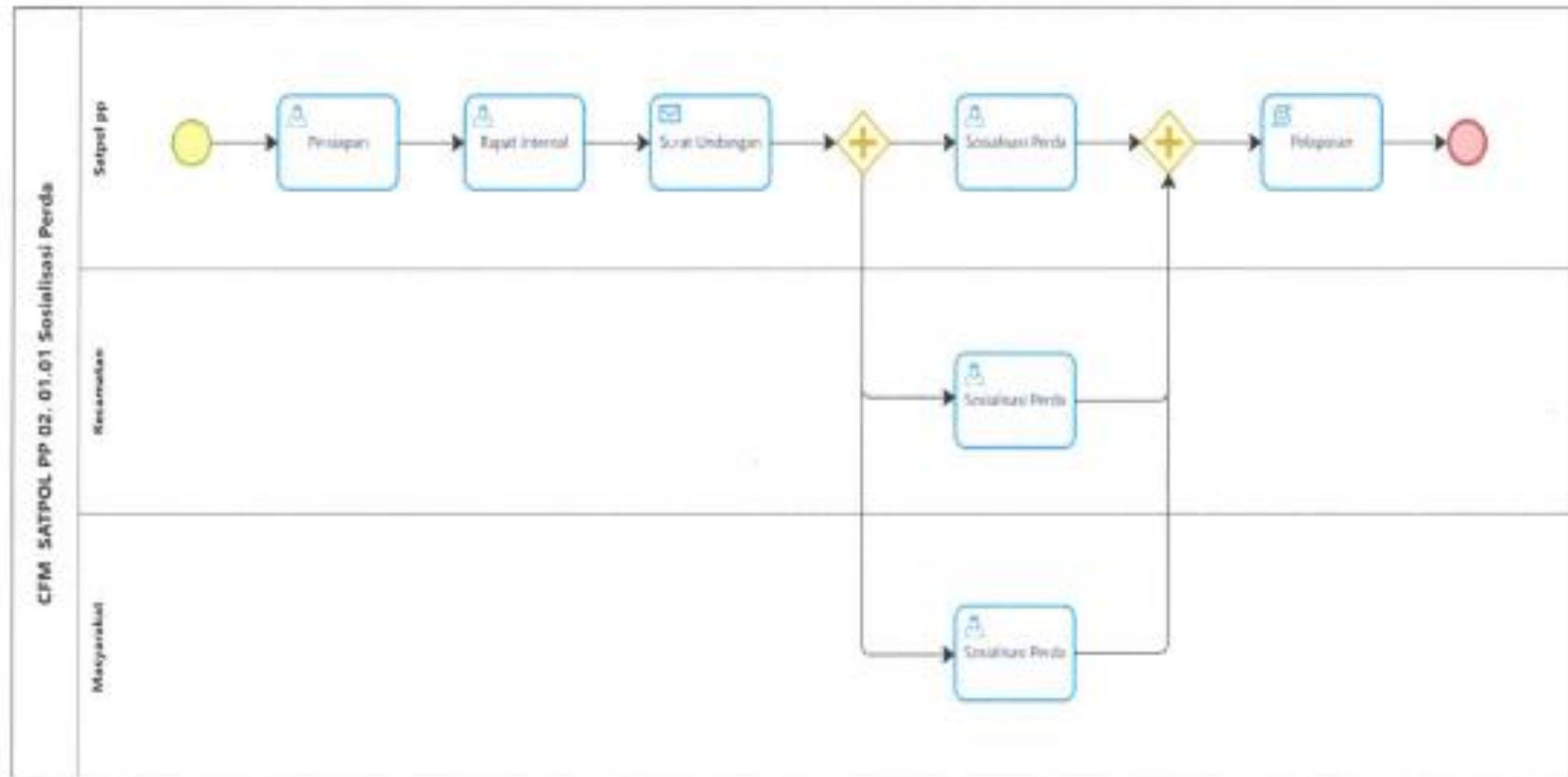


Proses Bisnis Level 1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



SATPOL PP 02. 01 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	SATPOL PP 02. 01.01 Sosialisasi Perda 
--	---

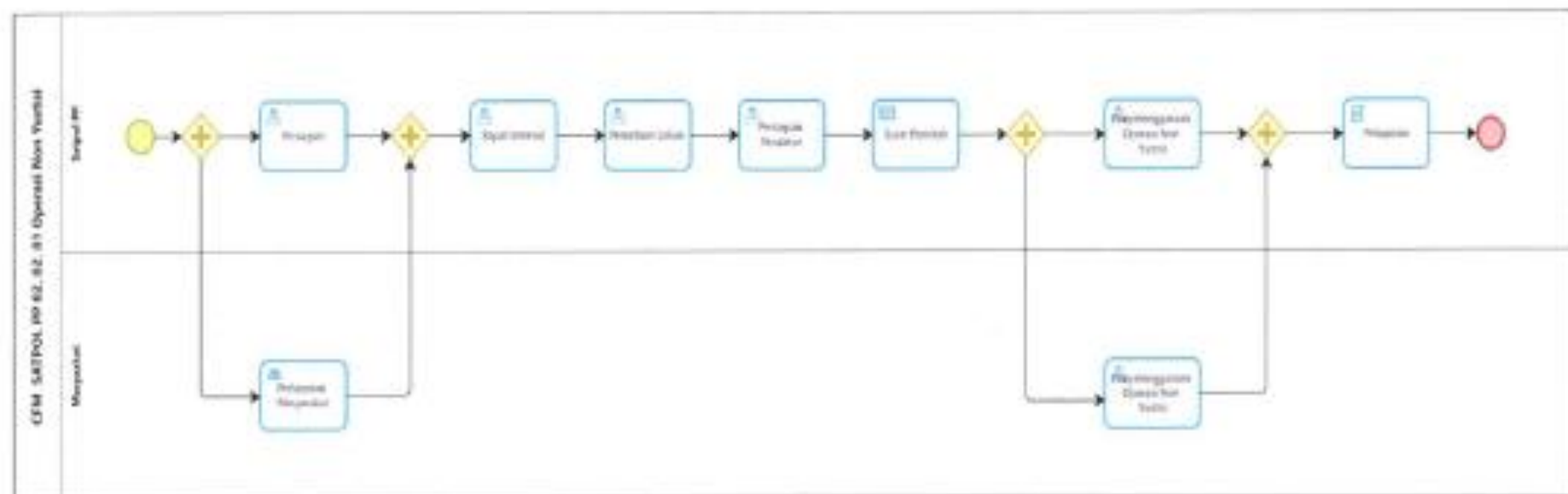
CFM SATPOL PP 02. 01.01



Proses Bisnis Level 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

SATPOL PP 02. 02 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	SATPOL PP 02. 02. 01 Operasi Non Yustisi SATPOL PP 02. 02. 02 Operasi Yustisi SATPOL PP 02. 02. 03 Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)
--	--

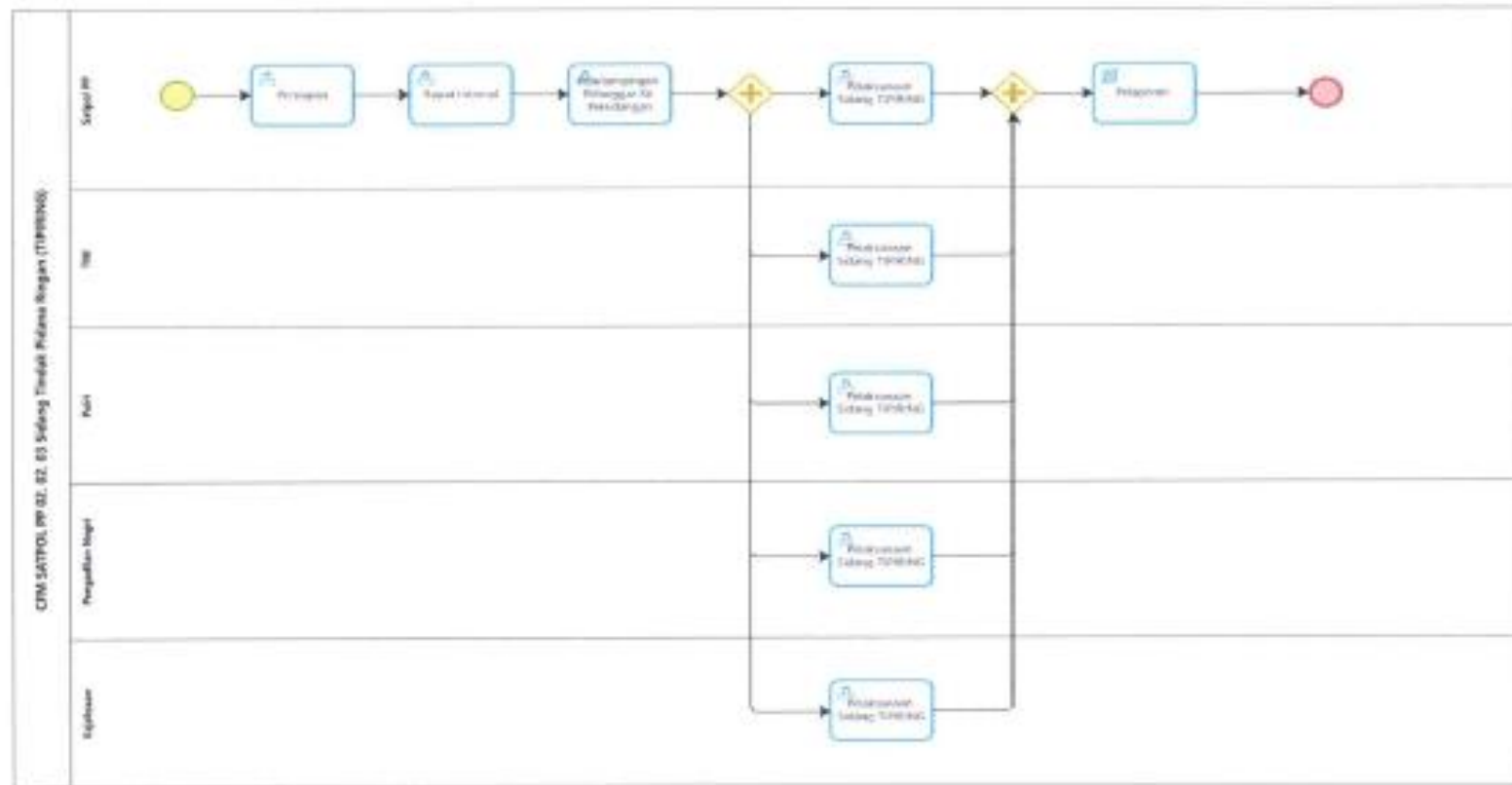
CFM SATPOL PP 02. 02. 01



CFM SATPOL PP 02. 02. 02



CFM SATPOL PP 02. 02. 03



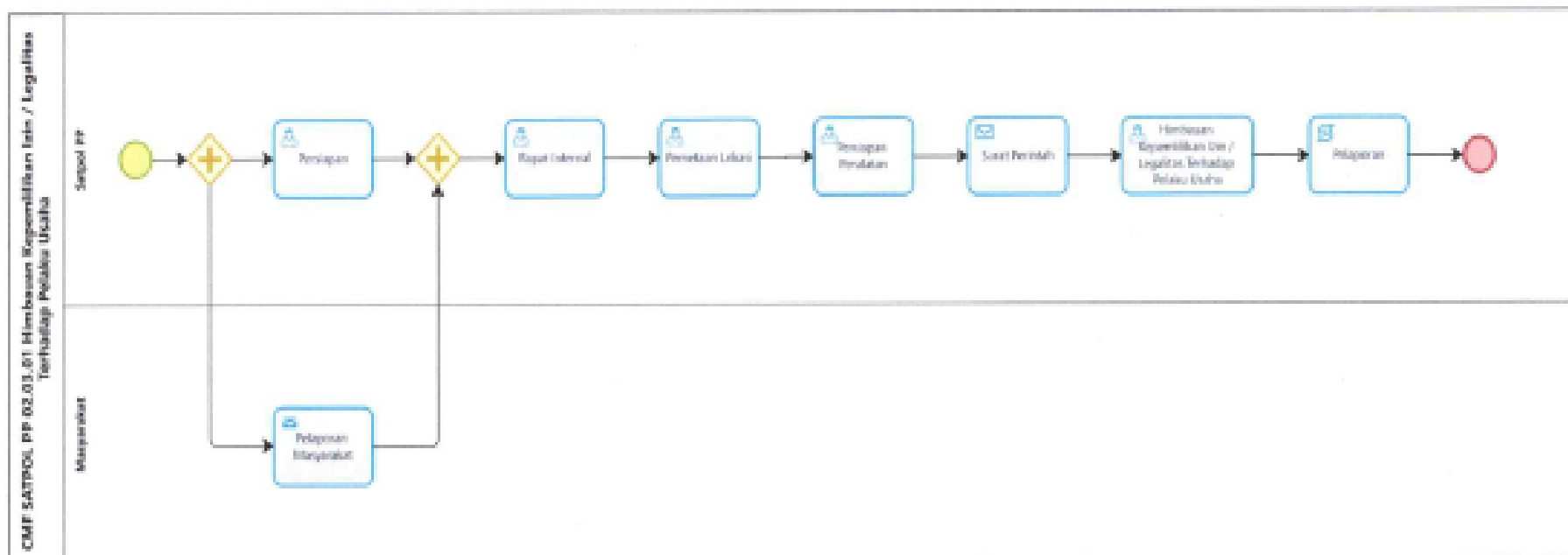
LEVEL 2 SATPOL PP

SATPOL PP 02.03 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada

SATPOL 02.03.01
Himbauan Kepemilikan Izin /
Legalitas Terhadap Pelaku
Usaha



CFM SATPOL PP 02. 03. 01



MATRIKS LEVEL DAN PENGAMPU

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		CFM		PENGAMPU
P.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	P.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	P.1.1.1	Pelaksanaan HUT Satpol Tigkat Kota, Provinsi& Nasional	P.1.1.1	Pelaksanaan HUT Satpol Tigkat Kota, Provinsi& Nasional	Bidang Pembinaan
				P.1.1.2	Pembinaan PKL	P.1.1.2	Pembinaan PKL	Bidang Pembinaan
				P.1.1.3	Pembinaan Pelaku Usaha	P.1.1.3	Pembinaan Pelaku Usaha	Bidang Pembinaan
				P.1.1.4	Pembinaan Siswa	P.1.1.4	Pembinaan Siswa	Bidang Pembinaan
		P.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	P.1.2.1	Pemberian Beras untuk Anggota Linmas	P.1.2.1	Pemberian Beras untuk Anggota Linmas	Bidang Linmas
				P.1.2.2	Pemberian Honor untuk Anggota Linmas	P.1.2.2	Pemberian Honor untuk Anggota Linmas	Bidang Linmas
		P.1.3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	P.1.3.1	Sosialisasi DBHCHT	P.1.3.1	Sosialisasi DBHCHT	Bidang Tibumtranmas

				P.1.3.2	Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai (Rokok Ilegal)	P.1.3.2	Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai (Rokok Ilegal)	Bidang Tibumtranmas
				P.1.3.3	Pengamanan Car Free Day (CFD)	P.1.3.3	Pengamanan Car Free Day (CFD)	Bidang Tibumtranmas
				P.1.3.4	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan	P.1.3.4	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan	Bidang Tibumtranmas
				P.1.3.5	Pengamanan Pengamanan Kegiatan Acara Masal	P.1.3.5	Pengamanan Pengamanan Kegiatan Acara Masal	Bidang Tibumtranmas
		P.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	P.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	P.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Bidang Pembinaan

		P.1.5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	P.1.5.1	Pengamanan Hari Besar dan Keagamaan	P.1.5.1	Pengamanan Hari Besar dan Keagamaan	Bidang Tibumtranmas
				P.1.5.2	Pengamanan Fasilitas Umum / Objek Vital	P.1.5.2	Pengamanan Fasilitas Umum / Objek Vital	Bidang Tibumtranmas
		P.1.6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	P.1.6.1	Pengamanan Unjuk Rasa	P.1.6.1	Pengamanan Unjuk Rasa	Bidang Tibumtranmas
				P.1.6.2	Penertiban Pedagang Kaki Lima	P.1.6.2	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Bidang Tibumtranmas
				P.1.6.3	Penertiban Bangunan Liar	P.1.6.3	Penertiban Bangunan Liar	Bidang Tibumtranmas
				P.1.6.4	Penertiban Minuman Beralkohol	P.1.6.4	Penertiban Minuman Beralkohol	Bidang Tibumtranmas
				P.1.6.5	Penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK)	P.1.6.5	Penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK)	Bidang Tibumtranmas

		P.1.7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	P.1.7.1	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	P.1.7.1	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Bidang Tibumtranmas
		P.1.8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	P.1.8.1	Pengadaan HT untuk dibagikan ke seluruh RW se-Kota Bekasi	P.1.8.1	Pengadaan HT untuk dibagikan ke seluruh RW se-Kota Bekasi	Bidang Tibumtranmas
		P.1.9	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	P.1.9.1	Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	P.1.9.1	Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	Bidang Perda
		P.1.10	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	P.1.10.1	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal	P.1.10.1	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal	Bidang Perda
		P.1.11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	P.1.11.1	Bimbingan Teknis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	P.1.11.1	Bimbingan Teknis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Bidang Perda
P.2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	P.2.1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Kepala Daerah	P.2.2.1	Operasi Non Yustisi	P.2.2.1	Operasi Non Yustisi	Bidang Perda

				P.2.2.2	Operasi Yustisi	P.2.2.2	Operasi Yustisi	Bidang Perda
				P.2.2.3	Sidang Tindak Pidana	P.2.2.3	Sidang Tindak Pidana	Bidang Perda
					Ringan		Ringan	
		P.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	P.2.2.1	Himbauan Kepemilikan Izin atau Legalitas Terhadap Pelaku Usaha dan Masyarakat	P.2.2.1	Himbauan Kepemilikan Izin atau Legalitas Terhadap Pelaku Usaha dan Masyarakat	Bidang Perda